

GARIS-GARIS BESAR PEDOMAN USAHA MLM SYARIAH AHAD - NET

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. PT AHAD-NET INTERNASIONAL, selanjutnya disebut sebagai Perusahaan, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Komplek Pertokoan Atrium Segitiga Senen Blok H-18 Jakarta Pusat, dengan Akte Notaris Soekaimi, SH., No. 165 berkedudukan di Jl Raden Saleh No. 9-A Jakarta Pusat, berikut akte-akte perubahannya.
2. Mitraniaga adalah perorangan atau pasangan suami istri yang sah menurut syariah Islam yang telah memenuhi syarat-syarat kemitraan dan mendapat nomor kemitraan yang dikeluarkan Perusahaan.
3. Mitrautama adalah Mitraniaga yang menjadi sponsor Mitraniaga lainnya.
4. Mitramuda adalah Mitraniaga yang disponsori Mitraniaga lainnya.
5. Ikrar Mitraniaga adalah perjanjian antara Perusahaan dengan Mitraniaga.
6. Nama AHAD-NET digunakan untuk menunjukkan jaringan pemasaran atau distribusi yang dikembangkan oleh Perusahaan.
7. Mitrasalur adalah pihak yang ditunjuk Perusahaan melalui surat pengangkatan untuk menjalankan fungsi penyimpanan dan penyaluran barang/ produk Perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN GARIS-GARIS BESAR PEDOMAN USAHA Pasal 2

Garis-Garis Besar Pedoman Usaha disusun untuk mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak bertujuan untuk:

1. Menegaskan hubungan yang saling menguntungkan antara Perusahaan dengan Mitraniaga.
2. Menegaskan hubungan yang saling menguntungkan antara Mitraniaga dengan Mitraniaga lainnya.
3. Mengatur hak dan kewajiban Mitraniaga dalam lingkungan usaha yang sehat dan islami di Perusahaan.

BAB III SYARAT DAN PROSES MENJADI MITRANIAGA Pasal 3

1. Beragama Islam
2. Berumur 17 tahun atau telah akil baligh tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa atau pun golongan.
3. Untuk menjadi Mitraniaga setiap calon harus memiliki sponsor, mengisi Formulir Pendaftaran secara lengkap dan jujur, menyetujui Garis-Garis Besar Pedoman Usaha.
4. Membayar uang iuran kemitraan yang ditetapkan Perusahaan.
5. Formulir kemitraan yang telah diisi dan ditandatangani dikirim kepada Mitrasalur terdekat atau ke Kantor Pusat PT AHAD-NET INTERNASIONAL.
6. Permohonan kemitraan yang tidak dilengkapi syarat kemitraan yang ditentukan tidak diproses oleh Perusahaan.
7. Kemitraan dapat diberikan kepada perorangan atau pasangan suami istri dengan ketentuan nama penanggung jawab tercatat dalam Formulir Kemitraan dengan tanda tangan dan identitas diri (KTP).

8. Jika Mitraniaga merupakan pasangan suami istri, maka hanya salah satu yang akan tercatat dalam setiap pencatatan prestasi maupun pencatatan lainnya.
9. Jika dua Mitraniaga, maka diwajibkan untuk membatalkan salah satu kemitraan berdasarkan persetujuan Mitraniaga yang bersangkutan dan Perusahaan.
10. Jika Mitraniaga berpasangan suami istri bercerai harus melaporkan dan membuat Surat Pernyataan yang diketahui pasangan di atas materi cukup tentang segala resiko insentif Mitraniaga yang bersangkutan bukan tanggung jawab Perusahaan dan tidak akan mempengaruhi garis kemitraan yang sudah tercatat di Perusahaan.
11. Setiap calon Mitraniaga harus mencantumkan ahli warisnya sehingga usahanya dapat diteruskan oleh yang berhak.
12. Jika ahli waris yang tercantum tidak dapat menerima atau meneruskan usaha termasuk di atas, maka diberikan kepada yang berhak sebagai pewaris yang lainnya menurut kaidah hukum Islam.
13. Mitraniaga merupakan mitra Perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai ikatan kerja dan tidak berhak mewakili atau bertindak atas nama Perusahaan.

BAB IV JAMINAN KEPUASAN Pasal 4

Perusahaan memberikan jaminan pelayanan, mutu produk dan sistem kepada Mitraniaga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jaminan Kepuasan Produk.
Seluruh produk dari AHAD-NET dilindungi oleh Jaminan Kepuasan (JK). Hal tersebut dapat dilakukan karena dilandasi niat baik disertai pengawasan mutu yang ketat dan Gugus Kendali Mutu yang terdiri dari Dewan Pengawasan Syariah, Komisaris, Direksi, serta pengujian Laboratorium dan sistem pengujian lainnya.
Akan tetapi apabila Mitraniaga/ Konsumen menemukan yang tidak sesuai dengan keterangan pada label (etiket) maka Mitraniaga/ Konsumen dapat mengembalikan produk pada Perusahaan dengan memperhatikan :
 - a. Maksimal 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal pembelian.
 - b. Bukan rusak karena salah pemakaian
 - c. Berubah warna/ bau/ rasa
 - d. Tidak sesuai dengan manfaat produk yang ditawarkan
 - e. Bukan karena tidak laku
 - f. Ditukar dengan produk yang sama
 - g. Penyimpanan/ penggunaan benar, sesuai etiket
 - h. Sisa produk minimum $\frac{3}{4}$ (75%), tergantung jenis barang.
2. Jaminan Kepuasan Kemitraan.
 - 2.1. Mitraniaga/ Konsumen yang merasa tidak puas dengan pelayanan maupun sistem maka Mitraniaga/ Konsumen dapat memohon pembatalan kemitraan dengan ketentuan:
 - a. Maksimal 10 (sepuluh) hari dari masa pendaftaran kemitraan
 - b. Persetujuan tertulis dari Mitrautama
 - c. Mengembalikan Kartu Kemitraan
 - d. Mengembalikan PKM (starter kit)
 - e. Dikenakan biaya Kartu dan Asuransi (asuransi tetap berlaku selama satu tahun)

2. 2. Dalam hal mitraniaga mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan, maka Perusahaan dapat membeli kembali barang, bahan promosi dan alat Bantu penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Barang, bahan promosi dan alat bantu penjualan masih dalam kondisi layak
- b. Dikenakan biaya administrasi 10%
- c. Dikurangi Nilai Insentif (NI) produk yang dikembalikan
- d. Penggantian produk menggunakan Harga Mitra Salur (HMS)
- e. Pengembalian produk di alamatkan kepada Bagian Pemasaran PT AHAD-NET INTERNASIONAL.
- f. Biaya kirim menjadi tanggung jawab Mitraniaga yang bersangkutan

3. Jaminan Kompensasi

Dalam hal Mitraniaga mengalami kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dari Perusahaan, maka Perusahaan akan memberikan kompensasi berupa ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah menggunakan, memakai barang dan/atau jasa dari Perusahaan dengan benar sesuai dengan ketentuan/aturan pakai dan/atau sesuai konsultasi.
- b. Melampirkan bukti/surat keterangan dari pihak/instansi yang berwenang

4. Jaminan 10 hari dari Mitraniaga kepada Konsumen

Konsumen yang merasa tidak puas karena sesuatu hal terhadap produk Ahad-Net yang telah dibeli maka konsumen dapat mengembalikan produk tersebut dalam waktu 10 hari kepada mitraniaga bersangkutan dihitung sejak tanggal pembelian dengan ketentuan produk tetap utuh dan baik (kemasan maupun isi) sehingga tetap layak untuk dijual. Mitraniaga yang bersangkutan akan mengganti dengan produk yang sama atau dengan uang tunai. Selanjutnya mitraniaga yang bersangkutan dapat berhubungan dengan pihak perusahaan

BAB V MASA BERLAKU KEMITRAAN Pasal 5

1. Masa berlaku kemitraan adalah 365 hari (satu tahun).
2. Pendaftaran ulang kemitraan dilakukan setiap tahun secara otomatis, dengan dikenakan biaya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
3. Biaya perpanjangan dapat dipotong dari insentif Mitraniaga.
4. Apabila sampai habis masa berlaku, belum juga terlunasi maka hubungan kemitraan dengan Mitraniaga yang bersangkutan dinyatakan batal secara otomatis.
5. Masa kemitraan dinyatakan batal demi hukum jika salah satu dari keadaan berikut terjadi ;
 - a. Mitraniaga yang bersangkutan meninggal dunia.
 - b. Mitraniaga yang bersangkutan menyatakan mengundurkan diri secara

tertulis kepada Perusahaan dan Mitrautama aktif.

- c. Apabila Mitraniaga tersebut dengan sengaja memalsukan data-data Formulir Kemitraan, melanggar Ikrar Mitraniaga, mencemarkan nama baik Perusahaan, Mitraniaga lain dan produk-produk Perusahaan.
- d. Mitraniaga yang bersangkutan tidak memperpanjang kemitraan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MITRANIAGA Pasal 6 Hak Mitraniaga

1. Para Mitraniaga berhak mendapatkan 1 (satu) set Perangkat Kerja Mitraniaga (*Starter Kit*).
2. Berhak mendapatkan produk dengan harga Mitraniaga yang berlaku di masing-masing daerah wilayah yang telah ditetapkan Perusahaan.
3. Berhak mendapatkan manfaat finansial dari hasil usahanya sendiri yang besarnya sesuai dengan sistem insentif yang berlaku.

Pasal 7 Kewajiban Mitraniaga

1. Setiap Mitrautama berkewajiban memimpin dan membina Mitramudanya yang diperhitungkan dengan GBPU yang diatur oleh Perusahaan.
2. Setiap Mitraniaga berkewajiban memelihara hubungan baik dan saling menguntungkan dengan Mitramuda, Mitrautama dan Mitraniaga lainnya.
3. Setiap Mitraniaga harus mematuhi semua peraturan dalam usahanya sebagai Mitraniaga dan tidak mencemarkan nama baik Perusahaan serta tidak merugikan Mitraniaga lainnya.
4. Setiap Mitraniaga berkewajiban mematuhi GBPU

Pasal 8 LARANGAN

1. Setiap Mitraniaga dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat dengan mengatasnamakan atau mewakili Perusahaan.
2. Setiap Mitraniaga dilarang menjual produk Perusahaan berbeda dengan harga yang ditetapkan.
3. Setiap Mitraniaga dilarang mengklaim bahwa dia atau orang lain mempunyai wilayah penjualan secara monopoli.
4. Mitraniaga dilarang mengajak Mitraniaga lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menjual, mempengaruhi dan atau menawarkan produk MLM lainnya dan bergabung dalam MLM lainnya dan atau, khusus bagi Mitraniaga berperingkat ABK ke atas dilarang bergabung dengan MLM lainnya.
5. Setiap Mitraniaga dilarang memakai atau mengatasnamakan nama Perusahaan di depan, di dalam rumah, kantor ataupun pada kertas berharga baik berupa cek ataupun bilyet giro kecuali untuk tujuan publikasi.
6. Setiap Mitraniaga dilarang melakukan pengalihan dan atau menjual nomor kemitraan tanpa persetujuan Perusahaan.
7. Mitraniaga dilarang menanyakan kondisi bisnis Mitraniaga yang lain (*cross lining*)

yang ditujukan untuk mencari keburukan, kelemahan, kesalahan dan sejenisnya.

8. Mitraniaga dilarang menanyakan kondisi bisnis Mitrautama (*up lining*) yang ditujukan untuk mencari keburukan, kelemahan, kesalahan, dan sejenisnya.

BAB VII TATA TERTIB SPONSORING DAN PENJUALAN Pasal 9

1. Setiap Mitraniaga tidak dibenarkan untuk mempengaruhi, menghasut atau merebut dengan cara apapun calon mitraniaga lainnya yang sudah memiliki sponsor.
2. Perpindahan garis kemitraan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Perusahaan, setelah Perusahaan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi salah satu dari 2 (dua) syarat berikut ;
 - a. Setelah 2 (dua) bulan seorang Mitraniaga menyatakan secara tertulis mengundurkan diri atau dibatalkan Perusahaan dari kemitraannya maka hak dan kewajiban sebagai Mitraniaga secara otomatis gugur dan dalam kasus ini Mitraniaga tersebut harus memulai lagi usahanya dari awal (nomor kemitraan baru).
 - b. Ada pernyataan tertulis dari Mitrautama Mitraniaga tersebut dengan alasan yang dapat diterima Perusahaan, dalam kasus ini Mitraniaga tersebut harus memulai lagi usahanya dari awal (nomor kemitraan baru)
 - c. Mitraniaga yang diterima kembali menjadi Mitraniaga baru dengan mendapat nomor kemitraan baru dengan posisi sebagai pemula.

Pasal 10 Penjualan

1. Mitraniaga hanya boleh menjual produk Perusahaan dengan harga jual resmi yang telah ditetapkan Perusahaan.
2. Mitraniaga dilarang memajang produk Perusahaan di tempat-tempat umum, seperti toko, supermarket, apotek ataupun kios-kios pengecer lainnya.

PASAL 11 SANKSI BAGI PELANGGARAN

Setiap Mitraniaga yang terbukti atau dapat dibuktikan menurut peraturan hukum dan perundang-undangan, melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh pemuatan nama dan identitas Mitraniaga yang terkena sanksi pencabutan kemitraan dalam media internal maupun pada media cetak umum
2. Mitraniaga yang berperingkat minimal ABK yang habis masa keanggotaannya dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap GBPU dan atau yang mengundurkan diri maka posisi Mitramuda langsungnya tidak secara otomatis menempati posisinya, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :
 - a. Atas dasar pengajuan dan pertimbangan dari Direktorat Pemasaran yang disetujui Perusahaan.
 - b. Atas dasar inisiatif para pihak (Mitrautama dan atau Mitramuda langsungnya) dan mendapat persetujuan Perusahaan.

3. Semua hak yang belum diterima oleh Mitraniaga yang dicabut kemitraannya akan diberikan kepada yang bersangkutan dalam tempo 15 (lima belas) hari sejak pencabutan kemitraannya. Apabila tidak diambil pada masa tersebut maka akan dihibahkan kepada DAPU (Dompet Ahad Peduli Umat) untuk dimanfaatkan bagi kegiatan sosial atau keagamaan.

4. Mitraniaga yang dibatalkan kemitraannya, dapat mengajukan permohonan kemitraan kembali setelah jangka waktu 2 (dua) bulan dari tanggal pembatalan dengan pertimbangan khusus dari Perusahaan dan kesempatan tersebut hanya diberikan sekali.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Penyelesaian segala perselisihan antara pihak yang berkepentingan di dalam GBPU ini dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak menemukan penyelesaian maka dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 PENUTUP

Apabila dianggap perlu diadakan perubahan terhadap Garis-Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) dan Ikrar Mitraniaga. Insya Allah Perusahaan akan mengadakan musyawarah dengan wakil Mitraniaga yang ditunjuk untuk maksud tersebut di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Garis-Garis Besar Pedoman Usaha (GBPU) ini adalah bagian tidak terpisahkan dari ikrar Mitraniaga AHAD-NET.

PT.AHAD-NET.INTERNASIONAL

DIREKSI